

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
70 GLEN ROAD, KELBURN
WELLINGTON 6012, NEW ZEALAND
TELP. : (04) 4758 697/698/699 FAX.: (04) 4759 374

TATA CARA PENDAFTARAN AFFIDAVIT

KBRI Wellington dapat memberikan fasilitas keimigrasian berupa kartu Affidavit kepada seorang anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu:

- a. Yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, belum berusia 18 tahun dan/atau belum menikah.
- b. Yang lahir dari perkawinan campuran orangtua WNI dan WNA
- c. Yang lahir di Selandia Baru dari orangtua sesama WNI yang memiliki status Permanent Resident atau Resident (*New Zealand Citizen by birth*).
- d. Seorang anak harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun atau apabila sudah menikah.

Dokumen persyaratan untuk pengurusan Affidavit adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas Affidavit (terlampir);
2. Akte Kelahiran anak; asli atau *certified true copy* (telah distempel *Justice of Peace*)
3. Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian orang tua; asli atau *certified true copy* (telah distempel *Justice of Peace*)
4. Paspor asing anak; Asli dan fotokopi
5. Fotokopi paspor dan visa kedua orang tua;
6. Pasfoto anak terbaru, berwarna, berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Biaya sebesar NZD 13 berupa **Bank/Company Cheque** (bukan Personal Cheque), *payable to Indonesian Embassy*.
8. Menyediakan 1 (satu) buah **Return Courier Envelope Signature Required / Tracking Number** yang sudah dituliskan alamat lengkap untuk pengiriman kembali semua dokumen asli dan Affidavit. Jika persyaratan telah lengkap, semua berkas dapat dikirimkan ke alamat di bawah ini :

The Embassy of the Republic of Indonesia
Attn : Passport Section
70 Glen Road, Kelburn
Wellington 6012
New Zealand

Pengurusan fasilitas Affidavit di KBRI Wellington memerlukan waktu selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, serta apabila semua dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap.

Fungsi Protokol dan Konsuler
KBRI Wellington



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN DAN
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : **Pendaftaran untuk mendapatkan
Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)**

Kepada Yth.
Kepala Perwakilan RI

di Wellington

Yang bertanda tangan di bawah ini:

ANAK		
1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat / Tanggal Lahir	
3.	Jenis Kelamin	
4.	Alamat	
	Telp/Hp	
5.	Nomor Paspor	
ORANGTUA		
6.	Nama Ayah	
	Kewarganegaraan	
7.	Nama Ibu	
	Kewarganegaraan	
8.	Status Perkawinan Orangtua *Kawin, Tidak Kawin, atau Cerai	

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan:

1. Asli atau fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak;
2. Asli atau fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua.
3. Asli dan fotokopi paspor asing anak;
4. Fotokopi paspor dan visa kedua orang tua;
5. Pasfoto anak terbaru, berwarna, berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Biaya sebesar NZD 13 berupa **Bank/Company Cheque** (bukan Personal Cheque), payable to **Indonesian Embassy** (KBRI Wellington).
7. 1 (satu) buah *Return Courier Envelope Signature Required / Tracking Number* yang sudah dituliskan alamat lengkap untuk pengiriman kembali semua dokumen asli dan Affidavit.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

_____, _____ 20__

Orang Tua/Wali

(_____)
Nama jelas dan tanda tangan